

Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Saat Bertransaksi Melalui Agen BRILink Di Kota Bekasi

Anita Rachmawati Rusdianto, Edith Ratna

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
anitarachmawati2409@gmail.com

Abstract

BRILink is a BRI agency service to support the Laku Pandai program. BRILink agents are required to implement the principle of knowing their customers in carrying out their business activities to reduce the risk of misuse of money by customers. The purpose of this research is to understand how to implement the principle of knowing customers at BRILink Agents. The method used in this research is empirical juridical, namely research by examining relevant legal regulations and then combining them with data and actual conditions that occur in society. Through the results of the study, it is concluded that the application of the principle of knowing customers at BRILink Agents is to provide forms to be filled out by customers when transacting through BRILink Agents and the obstacles faced in implementing the principle of knowing customers including the absence of definite rules regarding the necessity for BRILink agents to make transaction forms and cannot carry out procedures for monitoring customer accounts.

Keywords: *brilink; know your customer principles*

Abstrak

BRILink merupakan layanan keagenan BRI untuk mendukung program Laku Pandai. Agen BRILink diharuskan melaksanakan prinsip mengenal nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengurangi resiko penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh nasabah. Tujuan penelitian diharapkan dapat memahami bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada Agen BRILink. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan menelaah peraturan hukum yang terkait lalu digabungkan dengan data dan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Melalui hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah pada Agen BRILink adalah dengan menyediakan formulir untuk diisi nasabah pada saat bertransaksi melalui Agen BRILink serta kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah diantaranya tidak adanya aturan yang pasti mengenai suatu keharusan Agen BRILink untuk membuat formulir transaksi dan tidak bisa melaksanakan prosedur pemantauan rekening nasabah.

Kata kunci: *brilink; prinsip mengenal nasabah*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang kian maju tentu memberikan efek bagi dunia perdagangan. Kemajuan teknologi juga akan berdampak pada meningkatnya sistem perekonomian di Indonesia, sehingga akan berpengaruh terhadap kebutuhan akan layanan jasa keuangan. Dapat dilihat pada salah satu lembaga keuangan yaitu perbankan. Bisa dipahami jika perbankan memiliki peranan yang

signifikan bagi masyarakat dan pemerintah (Kasmir, 2014a) serta bank memiliki peran sebagai sarana mobilisasi dalam melakukan setiap kegiatan perbankan (Nurfitriyani, Hamidah, & Dewantara, 2021). Salah satu fungsi perbankan di Indonesia yaitu merupakan perantara pihak yang mempunyai dana lebih dengan pihak yang dananya kurang (Hermansyah, 2005).

Pada zaman sekarang, bank diketahui masuk ke dalam jenis badan *financial* yang melakukan berbagai jasa keuangan yaitu memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda berharga, membiayai usaha perusahaan (Abdurrachman, 1991). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menegaskan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari pengertian itu diketahui yakni seluruh layanan yang ada dalam bank harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum mau menggunakan layanan keuangan misalnya karena belum mengerti dan memahami dalam menggunakan jasa bank ataupun lokasi tempat tinggalnya yang jauh dengan bank.

Di Indonesia banyak perusahaan perbankan yang hanya mendirikan kantor cabang pada lokasi tertentu saja, tidak merata ke seluruh wilayah sehingga pelayanannya pun terbatas hanya untuk masyarakat tertentu. Padahal, semakin bertambahnya jumlah masyarakat akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa layanan perbankan juga ikut meningkat. Hal tersebut tentu menuntut pihak pelaksana bank khususnya untuk lebih cerdas serta kreatif melahirkan prospek bisnis baru untuk meningkatkan profit perusahaan perbankan agar lebih profesional dalam mengurus upaya perpindahan uang yang berasal dari masyarakat dan akan kembali lagi ke masyarakat (Supramono, 1996). Seperti misalnya dengan memperluas jaringan kantor dengan cara masyarakat menjadi Agen Bank.

Bank Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut BRI merupakan salah satu pelopor bank yang menerapkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.3/2014 menegaskan bahwa Laku Pandai adalah suatu aktivitas mengadakan layanan perbankan yang dilaksanakan tanpa melalui kantor akan tetapi dengan adanya kerja sama dengan pihak lain dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Aktivitas tadi bisa dilakukan melibatkan Agen serta menyandarkan pada teknologi informasi dan komunikasi guna mengirimkan rincian transaksi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban agen

kepada bank serta masyarakat (Kusumawati, 2015). BRI mengembangkan sayapnya untuk memperluas layanan perbankan miliknya dengan mencetuskan BRILink.

BRILink adalah pengembangan layanan BRI yang mana BRI mengadakan kerja sama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang bisa menjalankan transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan berbagai fitur seperti *Agen BRILink Mobile*, EDC mini Atm BRI dengan konsep *sharing fee*. Berdasarkan hukum perjanjian, adanya Agen merupakan hasil dari suatu kontrak atau perjanjian keperantaraan (Ridwan, 2013). Saat melaksanakan kegiatan usahanya, Agen bertindak atas nama Prinsipal (Tohar, 2000). Dalam hal ini berarti Agen BRILink bertindak atas nama BRI.

Pada pelaksanaannya, nasabah yang ingin menjadi Agen BRILink harus memiliki rekening BRI serta melengkapi dokumen lain sebagai persyaratannya dan menyetujui surat perjanjian kerja sama antara Agen BRILink dengan BRI. Di mana dalam perjanjian kerja sama tersebut berisikan hal-hal diantaranya prosedur pelaksanaan kegiatan seperti hak dan kewajiban Agen BRILink, hak dan kewajiban BRI, konsep *sharing fee*, dan sebagainya.

Keunggulan layanan BRILink adalah semakin mudahnya nasabah dalam melakukan transaksi perbankan misalnya transfer BRI, transfer antar bank, pembayaran listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan kredit dan pembayaran lainnya dengan hanya menggunakan sistem BRILink *Mobile* (Kasmir, 2014b). Selain itu, juga bisa menyebar ke seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, menghemat waktu dan biaya, aman dan nyaman pada saat melakukan transaksi. Walaupun ada keunggulan tetapi juga ada kelemahannya yaitu jaringan provider yang terbatas pada lokasi tertentu yang dapat mengakibatkan suatu transaksi menjadi gagal (Amita, 2015).

Tingkat keberhasilan suatu bank sehingga bisa mengembangkan bisnisnya dapat diketahui dengan melihat masyarakat menanamkan rasa “percaya” menaruh uangnya pada bank tersebut. Bersandar pada rasa percaya masyarakat, tentunya bank bisa mengatur dana untuk dimasukkan pada bank dan sebaliknya bank memberikan jasa perbankan (Bako, 1995). Dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank tentu akan menemukan berbagai macam resiko. Cara mengurangi resiko tersebut tentu bank wajib menerapkan Prinsip Kehati-Hatian saat menjalankan operasionalnya melayani nasabah sehingga kalau terjadi transaksi yang dicurigai bank dapat mengetahuinya. Segala aktivitas perbankan tidak bisa semuanya diberikan kepada mekanisme pasar misalkan dalam menetapkan suku bunga tabungan harus mengikuti suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, suku bunga kredit yang mengikuti suku bunga Bank Indonesia, tetapi bisa juga diluar mekanisme pasar karena ada gejolak politik, gejolak perekonomian dunia yang tidak menentu dan sebagainya. Bahkan, mekanisme

pasar tersebut terkadang tidak bisa menyelesaikan apabila terjadi sesuatu permasalahan diluar dugaan. Wujud dari pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian di bank yaitu dengan mengimplementasikan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Hal tersebut menuntut Agen BRILink sebagai kepanjangan tangan dari BRI juga harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Agen BRILink diharuskan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dimaksudkan agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan uang seperti untuk tindak pidana pencucian uang, transaksi barang haram, atau transaksi lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang. Sehingga dengan jurnal ini diharapkan dapat semakin memahami bagaimana pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada Agen BRILink.

Kerangka Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Secara garis besar perlindungan berasal dari kata “berlindung” yang artinya berdiam, bersembunyi, berada di suatu tempat yang aman supaya terlindung. Maka, perlindungan merupakan suatu upaya untuk menjaga diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Kata perlindungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti yang sama dengan proteksi, sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang telah ditetapkan baik oleh Undang-Undang atau berasal dari ketetapan Pemerintah yang mengandung sanksi didalamnya apabila seseorang tidak mematuhi. Pengertian perlindungan hukum menurut ahli yaitu Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum yaitu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia berupa kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut (Rahardjo, 2003). Selain itu, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap ketentuan hukum dari kewenangan yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum (Hadjon, 1987). Jadi, teori perlindungan hukum adalah semua cara yang dilakukan guna menjamin adanya kepastian hukum sehingga mampu memberi perlindungan atau proteksi terhadap seseorang yang melakukan tindakan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan Prinsip Mengenal Nasabah saat bertransaksi melalui Agen BRILink? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Agen BRILink dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah?

Penulis telah membandingkan konsep pembahasan dengan beberapa riset sebelumnya yang juga menganalisis mengenai prinsip mengenal nasabah dalam perbankan. Berikut merupakan penelitian yang dianggap satu kategori namun terdapat perbedaan dalam isi diantaranya adalah Pertama, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Hanafi Zuardi dan Rita Rahim dengan judul “Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILINK” (Zuardi & Rahim, 2020). Pada artikel tersebut menitikberatkan bahwa alasan-alasan yang kuat nasabah senang menggunakan produk BRILink karena pelayanan yang praktis, cepat, tidak dibatasi jam kerja atau dapat dikatakan lebih fleksibel dibandingkan langsung ke bank. Kedua, Artikel yang ditulis oleh Made Winda Diantika Sari dan Dewa Gede Rudy dengan judul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR ARTHA RENGGANIS” (Sari & Rudy, 2017). Pada artikel tersebut membahas mengenai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh PT. Bank BPR Artha Rengganis kepada calon nasabah sebelum memberikan kredit yakni dengan cara mengenali calon nasabah debitur berdasarkan data profil nasabah. Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Rizal Mahdi Kurniawan, Harry Soesanto, dan J. Sugiarto dengan judul “Pengaruh Daya Tarik Produk, Daya Tarik Pelayanan, Daya Tarik Saing Terhadap Kepuasan Nasabah Yang Berdampak Keputusan Bertransaksi (Studi pada Agen BRILink Bank BRI Cabang Pati)” (Kurniawan, Soesanto, & Sugiarto, 2018). Pada artikel tersebut memfokuskan bahwa nasabah yang melakukan transaksi pada Agen BRILink Bank BRI Cabang Pati dapat dibuktikan dipengaruhi oleh kepuasan nasabah, daya tarik layanan dan daya tarik saing tarif sedangkan daya tarik produk tidak terbukti berpengaruh secara relevan.

Ketiga artikel tersebut di atas berbeda dengan artikel yang ditulis ini karena artikel ini berfokus pada penerapan prinsip mengenal nasabah dan kendala penerapan prinsip mengenal nasabah pada Agen BRILink di Kota Bekasi.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Arikunto, 2012). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan (Soemitro, 1988). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu pemilik Agen BRILink, sedangkan data

sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan peraturan lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal yang terkait dengan hukum perbankan. Bahan hukum tersier yaitu kamus (hukum), internet dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara langsung ke objek penelitian dan melakukan observasi terhadap hal tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Saat Bertransaksi Melalui Agen BRILink

Negara Indonesia disebut juga negara hukum. Hal itu dinyatakan secara nyata dan pasti di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Pedoman yang menjadi landasan kehidupan bernegara di Indonesia, seperti misalnya menjamin ketertiban, keamanan, kepastian serta memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Baik dari segi hubungan hukum dalam melakukan perjanjian dengan orang lain ataupun hubungan hukum pada saat bertransaksi melalui jasa keuangan salah satunya ialah bank. Dalam kegiatan usaha bank ada salah satu prinsip yang wajib diterapkan pada saat menjalankan usahanya yaitu Prinsip Mengenal Nasabah.

Prinsip Mengenal Nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip Mengenal Nasabah merupakan pedoman yang dilakukan setiap bank dengan tujuan dapat melihat identitas nasabah, mengawasi seluruh transaksi termasuk pelaporan apabila terdapat transaksi nasabah yang dirasa memiliki kecurigaan. Prinsip Mengenal Nasabah juga merupakan sebuah pengendalian resiko dengan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta memiliki pengamatan secara intern yang dirasa mampu untuk melakukan kewajibannya (Anshori, 2010).

Dalam rangka memelihara kesehatan bank diperlukan dukungan khusus yaitu dengan menerapkan Prinsip Kehati-Hatian. Ciri dari bank yang sehat dimana bank yang dapat menjalankan kegiatan operasional perbankan secara normal serta bisa memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Menjaga kesehatan bank tentu

bukanlah hal yang mudah. Hal ini sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatannya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan Prinsip Kehati-hatian. Salah satu bentuk untuk mewujudkan Prinsip Kehati-hatian tentunya dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Atas dasar tersebut bank selaku penyelenggara Laku Pandai diharuskan untuk bertindak secara waspada, ketat, teliti serta tidak ceroboh dengan mengurangi peluang resiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari aktivitas usaha menghimpun dana dari masyarakat dana menyalurkan lagi ke masyarakat (Gazali, 2016).

Berbicara mengenai Prinsip Mengenal Nasabah, BRI wajib menerapkan prinsip tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi nama baik serta kredibilitas sistem perbankan dengan menghindari perbankan digunakan sebagai sarana kejahatan keuangan sehingga Agen BRILink selaku kepanjangan tangan dari BRI diharuskan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Selain itu, pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dilakukan guna mendorong kegiatan *Customer Due Diligence* (CDD). CDD atau uji tuntas nasabah adalah aktivitas berupa pengamatan serta pemantauan yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yaitu bank untuk meyakinkan semua transaksi sudah benar dan cocok dengan identitas diri, spesifikasi, dan/atau pola transaksi calon nasabah atau *WIC* (*Walk in Customers*) (Johannes, 2019).

Salah satu Agen BRILink di Kota Bekasi menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menyediakan formulir untuk diisi nasabah pada saat bertransaksi melalui Agen BRILink. Formulir ini berisikan hari dan tanggal pada saat transaksi berlangsung, nama nasabah, jenis transaksi, nominal transaksi, nama bank tujuan, nomor hp nasabah serta tanda tangan nasabah. Agen BRILink menerapkan hal tersebut untuk setiap transaksi seperti transfer, pembelian token listrik, pembayaran angsuran, pembelian pulsa hp, dan transaksi lainnya dan pada semua nasabah tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab serta untuk menjaga atau mengantisipasi apabila terdapat transaksi yang mencurigakan.

Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 juga menegaskan bahwa sebelum menjalani kepentingan usaha dengan nasabah, bank yang dalam hal ini Agen BRILink harus meminta data lain yang memungkinkan bank untuk bisa memahami identitas diri calon nasabah. Agen BRILink diharapkan untuk bisa lebih aktif serta ramah kepada nasabah. Agen BRILink juga

bisa mendapatkan informasi lebih dengan cara mengajak berbicara atau mengobrol terkait kegunaan transaksi yang akan dilakukan semisal mengirim uang, maka Agen BRILink diperbolehkan untuk bertanya akan dikirim ke siapa uang tersebut dan digunakan untuk apa.

Kegiatan usaha Agen BRILink tentunya menggunakan sarana teknologi dan informasi dalam menjalankan setiap transaksinya. Setiap nasabah yang menjadi Agen BRILink akan menggunakan sistem *BRILink Mobile* untuk menunjang transaksi dari produk BRI. Di dalam *BRILink Mobile* ada kolom mengenai Catatan Aktivitas yang isinya tercatat segala macam transaksi yang dilakukan oleh nasabah melalui Agen BRILink tersebut. Disini Agen BRILink dapat memantau, mengidentifikasi dan menganalisa setiap laporan secara efektif tentang ciri transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank. Hal ini sesuai dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001. Apabila suatu saat bank penyelenggara Laku Pandai dalam konteks ini adalah BRI meminta laporan transaksi maka Agen BRILink mempunyai segala data transaksi yang dapat di pertanggungjawabkannya.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 14 PBI tersebut pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Agen BRILink yaitu apabila dikemudian hari terdapat transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Agen BRILink, maka Agen BRILink wajib memberitahukan kepada BRI karena BRI disini merupakan bank penyelenggaraan kegiatan Laku Pandai yang bernama Agen BRILink. Kemudian BRI harus segera melaporkan kecurigaan tersebut kepada Bank Indonesia untuk dapat ditindak lanjuti mengenai transaksi yang mencurigakan itu.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Agen BRILink Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kendala merupakan halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membahas menjalankan segala aktivitas dunia perbankan ataupun aktivitas lainnya tentunya akan dihadapkan pada kendala-kendala yang menghambat tercapainya sebuah tujuan. Pada jurnal ini penulis mencoba menelaah kendala yang dihadapi Agen BRILink ketika melakukan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada saat nasabah akan melakukan transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya aturan yang pasti mengenai suatu keharusan Agen BRILink untuk membuat formulir transaksi

Seperti yang biasanya, apabila seseorang akan melakukan transaksi dengan cara datang ke bank yang bersangkutan, maka nasabah sebelum melakukan transaksi tersebut diwajibkan untuk mengisi form yang disediakan oleh pihak bank. Misalnya formulir untuk pembukaan rekening, form pendataan keperluan pengiriman uang dan formulir lainnya. Prosedur tersebut memberikan tujuan agar pihak bank memiliki data informasi tentang nasabah dan data transaksi yang akan dilakukan nasabah.

Sebelum hubungan hukum antara nasabah dengan bank berlangsung, bank diharuskan meminta data identitas calon nasabah, penjelasan kepentingan usaha yang akan dijalankan antara bank dengan calon nasabah, data lain dimana memperbolehkan bank melihat biografi calon nasabah, data pribadi pihak lain apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001, dokumen untuk nasabah perorangan sedikitnya terdiri dari:

- 1) Identitas Nasabah yang memuat:
 - a) nama
 - b) alamat tinggal tetap
 - c) tempat dan tanggal lahir
 - d) kewarganegaraan
- 2) Data mengenai pekerjaan
- 3) Spesimen tanda tangan
- 4) Data sumber dana berasal dan tujuan penggunaan dana

Ketentuan tersebut tidak bisa diterapkan pada Agen BRILink. Agen BRILink yang merupakan tangan kanan dari BRI seharusnya juga menerapkan prosedur yang dilakukan BRI terhadap nasabahnya. Namun, didalam perjanjian kerja sama antara BRI selaku bank penyelenggara Laku Pandai dengan Agen BRILink tidak memuat suatu kewajiban bahwa Agen BRILink harus menyediakan formulir transaksi. Dapat dikatakan tidak ada kepastian hukum mengenai ketentuan tersebut, sehingga sering dijumpai bahwa masih banyak Agen BRILink yang tidak menerapkan penggunaan formular transaksi, hanya sebagian kecil Agen BRILink yang menerapkannya.

- b. Kriteria nasabah yang bertransaksi pada Agen BRILink adalah *Walk In Customer (WIC)*

Nasabah yang akan melakukan transaksi pada Agen BRILink biasanya kebanyakan merupakan nasabah yang masuk kriteria *Walk In Customer*. Berdasarkan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, *Walk In Customer* adalah pihak yang memakai jasa bank akan tetapi tidak mempunyai rekening pada bank tersebut juga bukan masuk kedalam pihak yang menerima instruksi penugasan dari nasabah untuk melaksanakan kegiatan transaksi atas keperluan nasabah.

Pada Agen BRILink, nasabah yang menggunakan jasa Agen BRILink tersebut biasanya nasabah yang memang tidak memiliki rekening BRI. Akan tetapi, mereka memiliki uang *cash* untuk melakukan setor tunai atau transfer ke rekening BRI. Sehingga nasabah mencari Agen BRILink sebagai perantara mereka untuk bertransaksi. Nasabah pada Agen BRILink biasanya seperti orang yang berpenghasilan rendah, orang yang tinggalnya jauh dari jasa bank, orang yang bekerja sebagai tukang bangunan, dan pedagang kaki lima dan sebagainya.

c. Tidak bisa melaksanakan prosedur pemantauan rekening

Pada kegiatan usaha Agen BRILink, kemungkinan terjadinya transaksi yang mencurigakan selalu ada. Pihak Agen BRILink terkadang tidak tahu kepentingan nasabah terutama dalam hal transfer. Apakah uang yang akan ditransfer tersebut akan digunakan sebaik-baiknya atau bahkan akan digunakan untuk kepentingan yang tidak benar (dalam hal ini terdapat transaksi yang mencurigakan). Namun, kelemahan Agen BRILink disini tidak memiliki akses untuk memantau rekening nasabah. Agen BRILink dengan menggunakan aplikasi *BRILink Mobile* hanya memiliki catatan aktivitas dari transaksi yang sudah berjalan oleh nasabah melalui Agen BRILink saja, sehingga disini Agen BRILink tidak bisa memantau keseluruhan rekening dari nasabah yang dilakukan diluar Agen BRILink. Hanya BRI saja yang dapat memantau rekening nasabah.

d. Agen BRILink tidak mempunyai petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap memiliki kecurigaan

Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 yang mengatur pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dimana ada ketentuan bahwa bank sangat diharuskan menentukan petugas khusus yang berkewajiban menyelesaikan nasabah yang dianggap memiliki risiko tinggi yang masuk kedalam kategori penyelenggara negara, serta semua transaksi yang tergolong mencurigakan (*suspicious transactions*). Namun penunjukan tugas khusus ini tidak dapat dilakukan oleh Agen BRILink karena memang biasanya Agen BRILink dijalankan oleh nasabah perorangan saja. Seperti misalnya orang yang memiliki usaha rumahan, kios pulsa, usaha

sembako dan sebagainya yang memang usaha tersebut dijalankan sendiri oleh nasabah tanpa adanya pegawai lain sehingga Agen BRILink tidak memiliki petugas khusus yang dapat menangani transaksi yang mencurigakan seperti layaknya pada BRI yang memang memiliki petugas khusus dalam hal tersebut.

D. SIMPULAN

Penerapan prinsip mengenal nasabah saat bertransaksi melalui Agen BRILink adalah dengan menyediakan formulir untuk diisi nasabah pada saat bertransaksi melalui Agen BRILink. Formulir ini berisikan hari dan tanggal pada saat transaksi berlangsung, nama nasabah, jenis transaksi, nominal transaksi, nama bank tujuan, nomor hp nasabah serta tanda tangan nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Mengenai kendala yang dihadapi Agen BRILink ketika melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah diantaranya ialah tidak adanya aturan yang pasti mengenai suatu keharusan Agen BRILink untuk membuat formulir transaksi, kriteria nasabah yang bertransaksi pada Agen BRILink adalah *Walk In Customer (WIC)*, tidak bisa melaksanakan prosedur pemantauan rekening dan Agen BRILink tidak mempunyai petugas khusus yang berkewajiban untuk menyelesaikan Nasabah yang dianggap memiliki kecurigaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman. (1991). *Ensiklopedia Ekonomi Perdagangan dan Keuangan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Amita, N. L. (2015). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Produk BRILink. *Jurnal Ilmiah*, Vol.4, (No.1), p.1-15.
- Anshori, A. G. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bako, R. S. H. (1995). *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito, Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita Di Indonesia Dewasa Ini*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gazali, D. S. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranadya Media Group.
- Johannes, E. P. (2019). *Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana*. *Law Review*, Vol. IX,(No. 1), p.77-96.
- Kasmir. (2014a). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2014b). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, R. M., Soesanto, Harry., & Sugiarto, J. (2018). *Pengaruh Daya Tarik Produk, Daya Tarik Pelayanan, Daya Tarik Saing Terhadap Kepuasan Nasabah Yang Berdampak Keputusan Bertransaksi (Studi pada Agen BRILink Bank BRI Cabang Pati)*. Universitas Diponegoro.
- Kusumawati, A. (2015). Tanggung Jawab Agen Kepada Nasabah Penyimpan Dan Simpanannya Terhadap Layanan Perbankan Branchless Banking (Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tanggal 19 November 2014 Tentang Laku Pandai. *E-Jurnal. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, p.1-24.
- Nurfitriyani., Hamidah, Siti., & Dewantara, Reka. (2021). Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Peraturan Perbankan Dalam Perlindungan Hukum Nasabah. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.9,(No. 02), p.459-471.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Ridwan, K. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sari, Made Winda Diantika., & Rudy, Dewa Gede. (2017). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR ARTHA RENGGANIS. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 03,(No.01), p.1-11.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supramono, G. (1996). *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis Cetakan II*. Jakarta: Djambatan.
- Tohar, M. (2000). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Zuardi, Muhammad Hanafi., & Rahim, Rita. (2020). Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILINK. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 08,(No. 1), p.93-113.